



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 538/PID.B/2013/PN.DPS.

"Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---

Nama : I MADE ASTAWA ;-----
 Tempat Lahir : Denpasar ;-----
 Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Oktober 1968 ;-----
 Jenis Kelamin : laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat Tinggal : Jl.Mertasari No.154 Sidakarya Denpasar Selatan ;-----
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----
 Pendidikan : Sekolah Dasar ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 21 April 2013, No. : Sp.Han / 69 / IV / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 11 Mei 2013 s/d Tanggal 19 Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, Tanggal 19 Juni 2013, Nomor : Prin-2137 / P.1.10 / Ep / 06 / 2013, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 25 Juni 2013, Nomor : 617 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2012 / PN.Dps., sejak **Tanggal 25 Juni 2013** sampai dengan **tanggal 24 Juli 2013** ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 617 / Tah.Ket. / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps., sejak Tanggal 25 Juli 2013 s/d Tanggal 22 September 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

2

Telah mendengar tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I MADE ASTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN TOGEL JENIS TSM " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ASTAWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Hp XP wama putih ; -----

- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor togel TSM ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- uang sejumlah Rp346.000. dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari jaksa-penuntut umum atas pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa yang menerangkan tetap pada nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan : -----

----- Bahwa terdakwa I MADE ASTAWA pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jln. Merta sari No.154 Sidakarya Denpasar Selatan Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

3

Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis TSM sejak satu setengah bulan yang lalu dengan Cara melalui SMS HP merk XP warna putih no.085333447885 dan terdakwa menjual nomor togel TSM setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai pukul 16.30 wita dan tutup pada jam 17.00 wita ;-----

Bahwa dalam penjualan togel TSM tersebut terdakwa hanya menerima SMS dari pembeli dan ada juga yang datang kerumah terdakwa, dengan harga pernomor Rp.1000,- baik yang dua angka, tiga angka maupun empat angka ; -----

Bahwa dalam permainan judi togel jenis TSM ini adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, apabila pemasangan memasang dua angka bila nomor yang dipasang keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- sedangkan yang tiga angka akan mendapat hadiah Rp.350.000,- dan kalau empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-namun apabila nomor yang dipasang tidak ada yang keluar maka pasangan dianggap kalah dan uang pemasangan menjadi milik Bandar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang basil penjualan nomor judi togel jenis TSM tersebut terdakwa setor ke seorang yang bernama ARDI Als. KOKO sebagai bandarnya dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dari basil penjualan, dan omset terdakwa setiap hari kurang lebih sebesar Rp. 500.000 ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual nomor judi togel jenis TSM tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang, uang Rp.346.000, sebuah HP Merk XP wawa putih, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor Togel TSM disita dijadikan barang bukti ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk XP wana putih -----
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor togel TSM, Uang sejumlah Rp. 346.000.- ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa-Penuntut umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Saksi ke-1, bernama : AA. Made Subagia, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

4

- bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama I MADE JUMARWAN telah menangkap orang yang menjual nomor togel TSM pada hari Sabtu, Tanggal 20 April 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Jalan Mertasari Noor 154 Sidakarya Denpasar Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa I Made Astawa menjual togel TSM, kemudian saksi dan teman mendatangi tempat I Made Astawa, lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa sarana dan barang bukti yang dipergunakan oleh I Made Astawa untuk menjual togel TSM, selanjutnya saksi membawa I Made Astawa ke kantor Polsek Denpasar Selatan ;

- bahwa sarana yang dapat saksi temukan berupa : sebuah HP merk XP warna putih, 2 lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel TSM, dan uang tunai sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- bahwa I Made Astawa menjual togel TSM sejak 1 ½ bulan yang lalu, hanya berjalan di rumahnya saja melalui sms dan ada juga yang datang langsung ke rumahnya ;

- bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim kembali nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut kepada ARDY als. KOKO dan pada jam 19.00 wita pembeli datang langsung ke rumahnya untuk membayar dan ada juga pembeli datang langsung ke rumahnya untuk membeli nomor togel dan menulis pada sobekan kertas ;

- bahwa hasil penjualan I made Astawa tersebut disetorkan kepada ARDY Als. KOKO ;

Saksi ke-2, bernama : I Made Jumarwan, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama A.A.MADE SUBAGIA telah menangkap orang yang menjual nomor togel TSM pada hari Sabtu, Tanggal 20 April 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Jalan Mertasari Noor 154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidakarya

Denpasar

Selatan

;

-
- bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa I Made Astawa

5

menjual togel TSM, kemudian saksi dan teman mendatangi tempat I Made Astawa, lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa sarana dan barang bukti yang dipergunakan oleh I Made Astawa untuk menjual togel TSM, selanjutnya saksi membawa I Made Astawa ke kantor Polsek Denpasar Selatan ;

-
- bahwa sarana yang dapat saksi temukan berupa : sebuah HP merk XP warna putih, 2 lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel TSM, dan uang tunai sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

-
- bahwa I Made Astawa menjual togel TSM sejak 1 ½ bulan yang lalu, hanya berjualan di rumahnya saja melalui sms dan ada juga yang datang langsung ke rumahnya ;

-
- bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah dengan cara pembeli memesan nomor melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim kembali nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut kepada ARDY als. KOKO dan pada jam 19.00 wita pembeli datang langsung ke rumahnya untuk membayar dan ada juga pembeli datang langsung ke rumahnya untuk membeli nomor togel dan menulis pada sobekan kertas ;

-
- bahwa hasil penjualan I made Astawa tersebut disetorkan kepada ARDY Als. KOKO ;

Saksi ke-3, bernama : Ardy Alias Koko, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa I Made Astawa adalah pengecer sedangkan saksi adalah pengepulpnya, ceriteranya Terdakwa ditangkap adalah berawal dari Terdakwa memesan nomor kepada saya melalui sms pada Hari Sabtu, Tanggal 20 April 2013 sekira jam 16.00 wita, namun uang hasil penjualan togel pada hari sabtu belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi karena pada waktu itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan biasanya Terdakwa menyetor hasil penjualannya di warung saksi pada jam 22.00 wita atau saksi bertemu di jalan dengan Terdakwa atau pada keseokan harinya ;

- bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel sebanyak lima kali yaitu Hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kepada masyarakat umum dengan cara orang yang hendak membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah dengan cara mengirimkan nomor togel melalui sms ke nomor hand phone Terdakwa dan Terdakwa mengirim nomor togel tersebut ke nomor saksi dengan sms juga dan apabila ada yang menang saksi akan memberikan uang kepadanya pada malam itu atau keesokan

6

harinya ;

- bahwa Terdakwa mendapat 20 % dari hasil penjualan ;
- bahwa hasil penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar antara Rp. 500.000,- ;
- bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Saksi ke-4, bernama : I Made Karuna, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dan Terdakwa benar sering main judi togel dan saksi pernah membeli kepada Terdakwa, dan yang saksi tahu pada hari Sabtu, Tanggal 20 April 2013, sekira jam 16.00 wita bertempat di Jalan Mertasari No. 154 Sidakarya Denpasar Selatan, saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena waktu itu saksi ada di tempat Terdakwa, dan waktu itu tidak ada yang membeli togel ;
- bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel sebanyak lima kali yaitu Hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kepada masyarakat umum dan sarana yang digunakan adalah saksi menulis nomor togel yang akan saksi beli pada sobekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kecil lalu menyerahkan kertas kecil yang sudah berisi nomor pasangan togel, kemudian saksi langsung membayar kepada Terdakwa ;

- bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebuah HP merk XP warna putih, 2 lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel TSM, dan uang tunai sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- bahwa harga per lembar kupon togel yang dijual oleh terdakwa adalah Rp. 1.000,- dengan system permainan judi togel ini adalah jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang di pasang cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-, Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000 ;

- bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan, tidak memerlukan keahlian ;

- bahwa hasil penjualan togel terdakwa dalam sehari berkisar sekitar Rp. 500.000 ;

- bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar ; -----

7

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Astawa dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Denpasar Selatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Mertasari Noor 154 Sidakarya Denpasar Selatan, karena Terdakwa menjual togel dan waktu itu Polisi dapat menemukan barang-barang yang Terdakwa pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual togel yaitu sebuah HP merk XP warna putih, 2 lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor togel TSM, dan uang tunai sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dengan menyerahkan potongan kertas kecil yang sudah berisi nomor pasangan, nomor tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada ARDY Als KOKO ;
- bahwa selaku pengecer mendapat bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan, dan hasil penjualan togel Terdakwa dalam sehari berkisar sampai Rp. 500.000,- ;
- bahwa judi togel yang Terdakwa jual sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dan system permainannya adalah jika ada yang membeli 2 angka Rp. 1.000, jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- Jika ada yang membeli 3 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000; dan jika ada yang membeli 4 angka Rp. 1.000,- jika nomor yang keluar cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000 ;
- bahwa Terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih tidak mendapat ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

8

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ; -----

3. Atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara akumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan ; -----

Unsur ke-1 : Barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam KUHP adalah orang atau badan hukum yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Astawa, yang identitasnya tersebut dimuka adalah termasuk sebagai subyek hukum dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian secara hukum unsur ini telah terpenuhi ; -----

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi": -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah memberikan peluang atau mempermudah atau memberikan sarana kepada masyarakat umum atau kepada siapa saja untuk melakukan permainan judi jenis togel dengan cara memasang nomor togel melalui SMS, kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis TSM sejak satu setengah bulan yang lalu dengan cara melalui SMS HP merk XP warna putih dan terdakwa menjual nomor togel TSM setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 wita sampai pikul 16.30 wita dan tutup pada jam 17.00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjualan togel TSM tersebut terdakwa hanya menerima SMS dari pembeli dan ada juga yang datang kerumah terdakwa, dengan harga per nomor Rp.1000; baik yang dua angka, tiga angka maupun empat angka ; ---

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel jenis TSM ini adalah bersifat

9

untung untungan dengan pengharapan mendapatkan keuntungan yang sebesar besamya, apabila pemasang memasang dua angka bila nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- sedangkan yang tiga angka akan mendapat hadiah Rp.350.000,- dan kalau empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- namun apabila nomor yang dipasang tidak ada yang keluar maka pasangan dianggap kalah dan uang pemasang menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSM tersebut terdakwa setor kepada ARDI Als. KOKO sebagai bandarnya dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, dan omset terdakwa setiap hari kurang lebih sebesar Rp. 500.000 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi secara hukum telah terpenuhi ;

Unsur ke-3, Atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa I MADE ASTAWA pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jln. Merta Sari No.154 Sidakarya Denpasar Selatan Denpasar, Terdakwa sejak satu setengah bulan yang lalu dengan cara melalui SMS HP merk XP warnna putih dan terdakwa menjual nomor togel TSM setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 15.00 with a sampai pikul 16.30 wita dan tutup pada jam 17.00 wita, dan dalam penjualan togel tersebut Terdakwa hanya menerima sms dari pembeli da nada juga yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga pemomor Rp.1000,- baik yang dua angka, tiga angka maupun empat angka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel jenis TSM ini adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, apabila pemasangan memasang dua angka bila nomor yang dipasang keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- sedangkan yang tiga angka akan mendapat hadiah Rp.350.000,- dan kalau empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- namun apabila nomor yang dipasang tidak ada yang keluar maka pemasangan dianggap kalah dan uang pemasangan menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSM tersebut terdakwa setor kepada ARDI Als.KOKO sebagai bandarnya dan terdakwa mendapatkan

10

komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan, dan omset terdakwa setiap hari kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual nomor judi togel jenis TSM tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang uang Rp.346.000, sebuah HP Merk XP warna putih, dan 2 (dua) lembar sobekan kertas yang bertuliskan nomor Togel TSM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara secara hukum telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka secara hukum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karena itu terdakwa harus dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun majelis hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka majelis hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan diputuskan selengkapny dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

11

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali akan perbuatannya sehingga diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki perbuatannya ; -----
- Terdakwa sopan dan terus terang dimuka persidangan dengan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ; -----

Mengingat Pasal 303 KUHP, UU No. 8 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ASTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Made Astawa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP **XP** warna putih ; -----
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor togel TSM ; -----
- Dirampas untuk ditsnahkan ; -----
- Uang sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- sebagai hakim Ketua majelis, AA. Ketut Anom Wirakanta, SH,- dan Indria Miryani, SH,- masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu Ni Ketut Mahendri, SH.- panitera pengganti pada

12

pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis,

(A.A. Ketut Anom Wirakanta,SH.-)

(Sugeng Riyono. SH., M.Hum.-)

(Indria Miryani. SH.-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(Ni Ketut Mahendri, SH.-)

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Juli 2013, Nomor : 538 / Pid.B / 2013 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.